



## Kawin Beda Agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM

Imran Siswadi<sup>1</sup>, Supriadi<sup>2</sup>, Mario<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Sosiologi, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Negeri Makassar, Indonesia

E-mail: [imransiswadi24@gmail.com](mailto:imransiswadi24@gmail.com), [supriadi@uts.ac.id](mailto:supriadi@uts.ac.id), [mariosm@unm.ac.id](mailto:mariosm@unm.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-08-11 Revised: 2022-09-22 Published: 2022-12-05	<p>This research is about interfaith marriage which is a problem in civil and political rights. This means that in choosing a wife each person has their own freedom which cannot be limited by any institution. This type of research is classified as normative legal research, namely research on legal principles, research on legal systematics and research on legal synchronization, the source of the data used is primary legal material including the 1945 Constitution, Law Number 16 of 2019 concerning Amendments Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, marriage in Indonesia is contained in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Marriage Law) and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Dissemination of Compilation of Laws Islam. Basically, acts of resistance against interfaith marriages in Indonesia are discriminatory, because they are not in accordance with the basic principles of human rights which limit religion. From the results of data analysis, it can be concluded that interfaith marriages in the Marriage Law are not strictly and definitely regulated, so it can be said that there is legal ambiguity and freedom regarding the practice of interfaith marriages in Indonesia.</p>
<b>Keywords:</b> <i>Marriage;</i> <i>Law;</i> <i>Different Religions.</i>	
<b>Artikel Info</b>	<b>Abstrak</b>
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-08-11 Direvisi: 2022-09-22 Dipublikasi: 2022-12-05	<p>Penelitian ini tentang perkawinan beda agama yang merupakan problem dalam hak sipil dan politik. Perihal ini bahwa dalam memilih pasangan istri setiap orang mempunyai kebebasan sendiri yang tidak bisa dibatasi oleh institusi apapun. Tipe penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya tindakan perlawanan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif, karena tidak sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang membatasi agama. Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas dan pasti, maka dapat dikatakan terjadi kekaburan hukum dan kebebasan terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia.</p>
<b>Kata kunci:</b> <i>Perkawinan;</i> <i>Hukum;</i> <i>Beda Agama.</i>	

### I. PENDAHULUAN

Kawin Beda Agama merupakan problem dalam hak sipil dan politi (Briyansyah 178:2013). Sebuah konvensi tentang hak sipil dan politik yang diselenggarakan PBB telah menyatakan bahwa tidak diperbolehkan adanya campur tangan apapun terhadap diri dan keluarga seseorang. Perihal ini mempunyai bahwa dalam memilih pasangan istri, pada dasarnya, setiap orang mempunyai kebebasan sendiri yang tidak bisa dibatasi oleh institusi apapun. Persyaratannya adalah sama suka antara kedua pasangan

dan tidak merugikan orang lain. Inilah yang penulis sebut bahwa HAM adalah prespektif Barat bercorak *antroposentris* (sebuah konsep dari etika lingkungan yang merupakan sebuah pandangan bahwa manusia sebagai pusat dari semuanya). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada tiga pandangan tentang status hukum perkawinan beda agama. Yang pertama perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UU perkawinan pasal

2 ayat (1), kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan serta sah dan dapat dilangsungkan sebab telah tercangkup dalam perkawinan campuran sebagaimana tertulis dalam pasal 57 UU perkawinan, yang ketiga, UU Perkawinan tidak mengatur masalah perkawinan antar agama. Maka dari itu apabila merujuk pada pasal 66 UUP yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan lain mengatur tentang perkawinan. Sedangkan dalam Islam, memilih pasangan adalah tidak bebas mutlak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf (c) mengatur tentang perkawinan beda agama dan menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu. Dalam pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan Hukum Sekunder meliputi literatur, artikel, hasil-hasil penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara memeriksa, mengumpulkan dan menelusuri dokumen kepustakaan dengan pencatatan yang kemudian dijadikan bahan sebagai analisis permasalahan agar dapat menarik simpulan sebagai bentuk interpretasi atas objek secara konsisten hingga memberikan saran sesuai permasalahan. Selanjutnya setelah data penelitian terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif (Ahmad 2019).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing (Sudargo Gautama 2020). Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu :

- a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan di Indonesia enam agama yang diakui, memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama. Hukum Islam jelas menentang per-kawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup.” Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi (Aulawi, W. 2020). Hukum Katolik juga melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif yang artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) *Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No.23, Staatblad 1898 No. 158*, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa: "*Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan*". Namun dengan eksistensi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, menjadi dicabut dan tidak berlaku di sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya terdapat pada Pasal 57 yaitu: "*Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, faktor beda agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran

berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Melainkan perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA. Berbanding terbalik dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam justru berani membuat gebrakan baru untuk mengatur persoalan perkawinan beda agama, yaitu:

a) Pasal 4

*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

b) Pasal 40 huruf c

*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:*

- 1) *karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;*
- 2) *seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*
- 3) *seorang wanita yang tidak beragama islam.*

*Pasal ini bertalian erat dengan Pasal 18 yang mengatur:*

*"Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI".*

c) Pasal 44:

*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*

d) Pasal 61:

*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.* Pasal 61 merupakan tindakan pencegahan perkawinan yang diajukan sebelum terjadinya perkawinan, sehingga pasal ini juga tidak mempunyai konsekuensi hukum bagi sah tidaknya perkawinan karena belum terjadi akad nikah. Pencegahan yang diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN setempat.

e) Pasal 116 huruf h:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

*"h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga".*

Melihat "ketertinggalan" Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur persoalan perkawinan beda agama dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis berpendapat bahwa perlu adanya upaya penyempurnaan terkait perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena meskipun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur perkawinan beda agama, namun yang menjadi problematika selanjutnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya dimuat dalam bentuk Instruksi Presiden, dan bukanlah Undang-Undang maupun turunannya, sehingga tidak dapat termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga agar lebih memiliki kekuatan mengikat, seharusnya Undang-Undang Perkawinan dilakukan perubahan. Utamanya dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai larangan perkawinan agar menambahkan perkawinan beda agama sebagai perkawinan yang dilarang. Karena hingga saat ini Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan hanya secara implisit menyebutkan bahwa:

*"Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin".*

## 2. Prinsip Utilitarianisme

Utilitarianisme adalah teori etika normatif yang menentukan bahwa kebaikan adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua individu terdampak. Utilitarianisme adalah paham yang menempatkan manfaat atau prinsip kebahagiaan terbesar sebagai dasar hukum, menganggap bahwa tindakan-tindakan menjadi benar dengan ukuran ketika tindakan-tindakan itu juga cenderung menimbulkan kebahagiaan, menjadi salah ketika tindakan-tindakan itu cenderung menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan (John Stuart Mill 1992).

Dalam hal menimbang kebahagiaan, mereka mengukurnya dengan superioritas akal. Kesenangan ini dilihat dari seberapa besar kemanfaatannya. Ukuran manfaat yang besar ini juga sangat ditentukan oleh nalar manusia sendiri (*antroposentris*). Sesuai dengan prinsip manfaat tersebut, mereka memandang bahwa kesenangan lebih diinginkan dan lebih berharga daripada yang lainnya. Seandainya terdapat dua jenis kesenangan yang harus dikejar, menurut Stuart Mill, ia akan lebih menganjurkan memilih salah satu saja dan bukan memilih kedua-duanya. Dari dua kesenangan, menurutnya, akan lebih dibenarkan untuk menganggap kenikmatan yang lebih disukai berasal dari keunggulan dalam kualitas. Ini berarti kesenangan yang lebih layak dikejar diukur berdasarkan kualitasnya dan bukan berdasarkan kuantitasnya (John Stuart Mill 2011). Utilitarianisme juga sangat menekankan tentang tingginya derajat manusia. Manusia mempunyai kedudukan yang tinggi dibanding hewan karena kesadaran yang dimilikinya. Kesadaran tersebut adalah kesadaran untuk mewujudkan kebahagiaan dengan segala daya upayanya, termasuk mengerahkan pikirannya. Manusia tetap menjadi makhluk yang paling mulia, meskipun kadang-kadang manusia mengeluh karena beratnya tantangan yang dihadapi atau kegelisahan lain yang juga dialami selama mengejar kepuasan itu. Keluhan dan kegelisahan yang dirasakan manusia dalam segala perjuangannya tidak bisa menyebabkan manusia dianggap lebih bahagia daripada binatang yang tidak pernah kelihatan gelisah dan mengeluh.

## 3. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya tindakan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif, karena tidak sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang membatasi agama warga negaranya. Agama dinilai sebagai poin penting bagi jiwa pada setiap insan, maka UUDNRI 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi telah menjamin hal tersebut. Melalui Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) mengenai kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam hal ini diartikan sebagai hal yang hakiki maka tidak ada turut campur negara sekalipun. Secara filosofis, pengaturan hak dasar bidang perkawinan belum diselaraskan dengan peraturan perundang-

undangan karena tidak sesuai dengan cita-cita penegakan HAM. Hakekatnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak, pasal ini mengandung prinsip atas kehendak bebas dari pasangan dalam ikatan perkawinan. Makna dari kehendak bebas adalah kemauan yang lahir atas dasar niat suci yang tulus tanpa paksaan, penipuan dan tekanan. Undang-Undang HAM hanya melihat pada aspek keperdataan bahwa tidak ada unsur agama yang diutamakan dalam ikatan perkawinan yang sah. Undang-Undang Perkawinan sampai saat ini masih mengkonsepkan sahnya perkawinan atas dasar agama.

Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) yang tidak boleh dikurangi atau reduksi dengan alasan agama. Pada realitanya, status keagamaan pada setiap pasangan beda agama dapat dilihat berdasarkan cara pasangan tersebut melangsungkan perkawinan. Endogami agama memang sebagai perkawinan ideal bagi semua agama, namun perkawinan beda agama memiliki dampak bagi salah satu pihak jika ditempuh dengan salah satu pihak bersedia menundukan diri yakni harus mengikuti agama pasangannya. Secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda, Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung telah memberikan celah bagi perkawinan beda agama dengan memperhatikan penafsiran Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Secara sosiologis, manusia merupakan makhluk sosial yang akan senantiasa berkembang dan berkumpul dengan sesamanya tanpa memandang latar belakang pasangan tersebut sekalipun dalam hal agama. Secara filosofis, mengenai hak yang berkaitan dengan agama. Hak memeluk agama merupakan hak dasar yang tidak dapat dibagi atau dikurangi bahkan didiskriminasikan, apabila hal tersebut terjadi maka telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan asas dasar dari Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Penafsiran mengenai perkawinan beda agama yang dilarang, dari sudut pandang Hak Asasi Manusia telah melakukan pelanggaran atas hak dasar tersebut yakni memeluk agama dan keyakinannya masing-masing (**Usman, S.**

**2000**). Negara dituntut untuk benar-benar menjamin hak dasar masyarakatnya. Perkawinan yang sah merupakan bagian hak yang dimiliki warganegara, walaupun pasangan tersebut memiliki agama secara berlainan. Negara perlu hadir untuk dapat memberikan kejelasan aturan secara konkrit demi terealisasinya bentuk harmonisasi ketentuan yang berlaku dan fakta yang ada di masyarakat. Pemberlakuan akibat hukum hanya didasarkan pada perbuatan hukum saja yakni kualifikasi oleh hukum sebagai perbuatan hukum dan tidak termasuk perbuatan sosial. Terdapat tiga macam akibat hukum dari sebuah ikatan perkawinan yakni: adanya hubungan suami istri, adanya hubungan orangtua dengan anak, serta masalah harta kekayaan (**HS, S. 2014**). Hubungan hukum antara suami dan istri sejak ikatan perkawinan juga dinyatakan sah, maka secara otomatis akan timbul hubungan hukum sebagai suami dan isteri. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban. Undang-Undang Perkawinan telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Pasal tersebut telah menguraikan secara pasti sesuatu yang telah menjadi hak serta kewajiban suami isteri. Adanya perbedaan agama dalam ikatan perkawinan tidak menyebabkan salah satu pihak memiliki keistimewaan hak dan kewajiban satu dengan yang lain.

Hak dan kewajiban antara suami dan isteri memiliki sistematika yang menunjukkan bahwa posisi anatar keduanya menurut hukum berlaku seimbang, tidak ada yang lebih kuat ataupun yang lebih lemah. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) apabila terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan atau terjadi pelanggaran atas haknya, pihak yang merasa rugi dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Namun pengecualian bagi suami beragama Islam dan dilakukan secara Islam berakibat pada: a) tidak ada saling mewarisi antara suami isteri apabila salah satu pihak meninggal dunia, b) suami berhak untuk berpoligami, c) suami berhak menthalak, d) suami berhak merujuk istrinya (tanpa akad nikah baru). Hal-hal tersebut tetap diperbolehkan walaupun menurut agama pihak wanita tidak memungkinkan terjadi (**Aulawi, W. 2000**). Hubungan hukum orang tua dan anak diharapkan memberi keharmonisan

dalam keluarga demi tercapainya tujuan dalam perkawinan, karena anak hadir sebagai fungsi regenerasi, fungsi rekreatif, fungsi protektif dan fungsi ekonomis. Status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama merupakan anak yang sah, karena perkawinan beda agama yang telah dicatatkan oleh negara dan dilakukan menurut hukum agama serta memenuhi syarat perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan mengenai status hukum anak memberikan konsekuensi yuridis terhadap kedua orang tuanya. Kewajiban sebagai orang tua dalam perannya sebagai ibu dan ayah berlaku seimbang dalam mendidik sebaik mungkin, karena kewajiban tersebut akan berlaku sampai anaknya telah kawin atau cakap untuk bertanggung jawab terhadap nasib hidupnya, bahkan kewajiban akan tetap melekat walaupun perkawinan orang tuanya dinyatakan putus.

Implikasi yuridis berdasarkan UUP juga menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama namun masih memiliki ikatan perkawinan yang sah, anak tersebut berhak untuk menentukan pilihan untuk dirinya sendiri, utamanya adalah pilihan terhadap agama yang akan dianut tanpa paksaan dari pihak manapun sekalipun orang tua bahkan negara. Perihal harta kekayaan yang terbentuk dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan hal yang wajar dan pasti akan ada, hukum perkawinan membagi harta dalam dua macam yakni harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh baik secara masing-masing ataupun bersama suami isteri selama perkawinan sah berlangsung, sedangkan harta bawaan merupakan harta benda yang telah dimiliki sebelum terjadinya perkawinan sah antara pasangan suami dan isteri tersebut. Terbentuknya harta bersama berdasarkan waktunya, telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UUP bahwa sejak terjadi ikatan perkawinan secara sah hingga ikatan perkawinan tersebut telah putus, maka ruang lingkup harta bersama ini terbatas pada hasil dari usaha pasangan suami isteri tersebut, terlepas dari warisan atau hadiah dari keluarga asal. Harta bersama juga memiliki konsekuensi yuridis terhadap tanggung jawab yang juga berlaku secara seimbang, maka suami atau isteri tidak diperkenankan menjual atau memindah tangankan harta bersama tanpa adanya persetujuan pasangannya.

Apabila dalam ikatan perkawinan sah terjadi percekocokan berakhir pada perpisahan, maka harta yang tergolong sebagai harta bersama harus dibagi adil, bersama berdasarkan persetujuan bersama.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas dan pasti, maka dapat dikatakan terjadi kekaburan hukum dan ketidakpastian terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1) lebih merujuk pada sahnya perkawinan berdasar hukum agama dan kepercayaannya, namun dalam realisasinya masih ada pasangan yang tetap ingin melangsungkan perkawinan dengan agama yang berbeda melalui jalur permohonan penetapan pengadilan, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, yang kedua penolakan perkawinan beda agama tergolong diskriminatif karena tidak sesuai prinsip dasar HAM. Terdapat konflik norma antara Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (3) UU HAM dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berakibat pada konsekuensi yang diterima salah satu calon pasangan yakni penundukan diri atas agama yang dianutnya untuk mengikuti agama pasangannya.

##### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas sebagai saran yaitu prediksi penulis tentang masa depan tentang diskursus kawin beda agama. Ada tiga cara pandang untuk menyikapi masalah ini. Tiga cara pandang tersebut adalah tekstualis, utilitaritatif dan fenomenologik. Untuk mereka yang masih menolak kawin beda agama, berdasarkan cara pandang ini sebenarnya baru sampai pada sudut pandang tekstualis. Mereka hendak melegalkan kawin beda agama sudah agak maju menggapai sudut pandang utilitaritatif, yakni mendahulukan maslahat manusianya meskipun harus melangkahi teks. Pada akhirnya semua harus menerima fakta fenomenologi. Kawin beda agama pada masa yang akan datang akan sulit terbendung karena begitu derasnya tuntutan HAM yang menyebabkan pertemuan

antar manusia tanpa membedakan latar belakang agama. Sebagai saran, adanya kekaburan norma terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dan konflik norma yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan Undangn-Undang Hak Asasi Manusia diharapkan mendapatkan penyempurnaan dari Pemerintah untuk segera harmonisasi dari berbagai aturan yang terkait dengan perkawinan. Selain itu juga progresifitas ijtihad harus terus digiatkan untuk tetap memperhatikan pemenuhan HAM dalam kawin beda agama.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Ahmad, B. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Pustakasetia.
- Aulawi, W. (2020). *Beberapa Aspek dari Perkawinan Antar Agama*. Bulan Bintang.
- Aulawi, W. (2000). *Beberapa Aspek dari Perkawinan Antar Agama*. Bulan Bintang.
- Dokumen Pokok Mengenai HAM, Beriansyah (Jakarta; Penerbit UI, 2013).
- HS, S. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- John Stuart Mill, *Utilitarianism on Liberty Essay on Bentham* (Ohio: The Wold Publishing Company, 1992).
- John Stuart Mill, *Utilitarianism dalam Larry May dkk. (ed), Etika Terapan 1, alih bahasa Sinta Carolina dkk, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2011)*.
- Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2020.
- Usman, S. (2000). *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*.